

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik sumber daya alam yang bisa diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui adalah bahan galian atau pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau suatu badan usaha dengan tujuan untuk mengambil barang tambang atau galian yang bernilai ekonomis dan memperoleh keuntungan dari hasil tambang tersebut. ¹Secara umum pertambangan di Indonesia dilakukan atas persetujuan masyarakat dan pemerintah sehingga pertambangan dapat mendapatkan ijin usaha yang jelas. Pertambangan merupakan usaha yang legal sejauh pertambangan itu dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan masyarakat. ²

Hampir disetiap daerah yang ada di Indonesia memiliki kekayaan akan hasil tambang, mulai dari minyak bumi, batu bara, emas, pasir, dan mineral lainnya. Semua hasil pertambangan yang ada dikuasai oleh negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut termuat dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi bahwa: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Dikuasai negara dalam hal tersebut adalah hak negara atas aset kekayaan alam. Sedangkan untuk kemakmuran rakyat yang dimaksud disini adalah hak rakyat atas kepemilikan yang sah terhadap sumber daya alam. ³

Bahan tambang atau galian juga diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1967, tentang penggolongan bahan galian yang menjadi tiga kategori yaitu: (1) Bahan galian strategis atau bahan galian golongan A. Bahan galian strategis biasanya dipergunakan untuk kepentingan pertahanan, perekonomian dan keamanan negara. Contoh bahan galian strategis adalah batu bara, gas alam dan minyak bumi. (2) Bahan galian vital atau bahan galian golongan B. bahan

¹ Gabriel S Opat et al., “Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Penolakan Pertambangan Galian C Di Kali Noemuti (Studi Kasus Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara)” XI, no. 1 (2022): 19.

² Nandang Sudrajat, *Teori Dan Pratek Pertambangan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).24.

³ Krinus Kum, *Konflik Pertambangan Di Tanah Papua* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). 50-51.

golongan vital dipergunakan untuk hajat atau prabot hidup orang banyak. Contoh bahan golongan vital adalah besi, tembaga, seng, emas, platina dan perak. (3) Bahan galian golongan C atau bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. contoh dari bahan galian C adalah pasir, marmer, nitrat, asbes dan fosfat.⁴

Pemanfaatan pertambangan yang ada di setiap daerah bisa dilakukan oleh siapa saja dan untuk apa saja, tetapi pertambangan tersebut harus tetap memperhatikan norma dan aturan yang telah disepakati. Pertambangan galian C adalah bahan tambang yang biasanya dipergunakan untuk bahan konstruksi pembangunan atau infrastruktur, baik jalan, rumah maupun jembatan. Setiap kegiatan pertambangan haruslah memperhatikan aspek kelestarian dan lingkungan hidup. Artinya kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak hanya memfokuskan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga diiringi dengan pengelolaan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam pada pertambangan secara berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian lingkungan yang akan mengakibatkan pada timbulnya bencana alam.⁵

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bertujuan agar terwujudnya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan yang akan berdampak pada pembangunan manusia seutuhnya. Bukan hanya itu saja, dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik maka akan terlindunginya negara dan masyarakat terhadap dampak dari kerusakan bahkan pencemaran lingkungan. Lingkungan hidup disini diartikan bukan hanya mencakup lingkungan fisik saja, melainkan lingkungan ekonomi dan sosial budaya. Definisi lingkungan hidup secara umum menurut Emil Salim diartikan sebagai suatu yang ada dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi mahluk hidup termasuk kehidupan manusia. Apabila hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan tidak seimbang, maka berakibat pada kerusakan lingkungan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya.⁶

Kegiatan atau usaha pertambangan sering kali menimbulkan masalah. Masalah pertambangan bukan hanya menyangkut masalah tambangnya saja, namun juga menyangkut masalah kehidupan

⁴ Wasisto Raharjo Jati, *Nasionalisme Pertambangan Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018). 43.

⁵ Opat et al., "Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Penolakan Pertambangan Galian C Di Kali Noemuti (Studi Kasus Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara)." no. 1 (2022). 13-14.

⁶ Samuel Risal, DB Paranoan, and Suarta Djaja, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman," *Jurnal Administrative Reform (JAR)* 1, no. 3 (2017): 516–530, <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/482>.

ekonomi dan lingkungan hidup masyarakat sekitar pertambangan. Pengelolaan lingkungan hidup secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan selanjutnya dijabarkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Mengenai pengelolaan pertambangan sendiri diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1967 menyatakan bahwa bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak strategis dan vital, maka pengelolaan dan izin pertambangan diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.⁷

Pengelolaan pertambangan galian golongan C ini terdapat di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, ada 1 titik tempat yang menjadi lokasi kegiatan usaha penambangan galian golongan C. Dari beberapa jenis bahan galian golongan C yang sering dilakukan penambangan yaitu pasir, kerikil dan batu. Kegiatan penambangan galian golongan C ini sudah lama dilakukan di Desa Tulakan, baik secara tradisional maupun modern. Secara tradisional biasanya pekerja mengambil hasil tambang secara manual dengan alat tradisional seperti Cangkul, Linggis, Scop dan Ember. Lalu secara modern biasanya pekerja atau pengusaha tambang menggunakan alat dan mesin modern untuk mengambil hasil tambang agar proses penambangan lebih cepat dan efisien.⁸

Keadaan geografis Desa Tulakan adalah dataran rendah dan persawahan yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan, seperti komoditi utamanya adalah padi, jagung, ketela dan sayuran. Selain itu, Desa Tulakan juga dialiri oleh sungai-sungai yang sangat besar yaitu Sungai Gelis dan Sungai Pedut. Kedua sungai tersebut menjadi sumber irigasi bagi para petani untuk mengaliri persawahannya sekaligus menjadi tempat untuk lokasi penambangan. Dengan kondisi alam yang sangat baik menjadikan Desa Tulakan memiliki potensi kekayaan sumber bahan galian golongan C berupa material batu dan pasir yang merupakan produk alami yang dihasilkan dari sungai. Melihat potensi sumber daya alam yang begitu besar menarik warga dan para pengusaha tambang batu dan pasir untuk

⁷ Derita Prapti Rahayu and Faisal Faisal, "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba," *Pandecta* 16, no. 1 (2021): 164–172, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta%0APolitik>.

⁸ Ahmad Sudarno, "Puluhan Petani Tulakan Jepara Bongkar Jembatan Penambangan Batu Ilegal," 2022, <https://www.liputan6.com/regional/read/4854807/puluhan-petani-tulakan-jepara-bongkar-jembatan-penambangan-batu-ilegal>.

melakukan pertambangan. Hal tersebut memicu kegiatan eksploitasi sumber daya alam berupa penambangan besar-besaran di Desa Tulakan.⁹

Perlu diketahui bahwa para pengusaha tambang yang melakukan eksploitasi tambang di sepanjang Sungai Gelis belum memiliki izin eksploitasi maupun izin oprasional untuk menambang. Izin pertambangan bukan suatu mekanisme hak negara, akan tetapi sebagai sarana atau instrumen yang memungkinkan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam usaha pertambangan. Selain dari aspek pegusahaan negara (pemerintah) yang bisa disarankan kepada pihak swasta melalui izin pertambangan, pemerintah juga mempunyai fungsi keterlibatan di dalam menjamin usaha pertambangan agar bisa berjalan dengan damai, aman dan tertib. Sudah lebih dari dua tahun para pengusaha tersebut melakukan eksploitasi tambang. Ini adalah suatu kepentingan maupun permainan yang dilakukan antara pemerintah desa dan pemilik tambang untuk berkerja sama memanfaatkan usaha tambang atau para pengusaha tambang melakukan proses penyusunan terhadap pemerintah desa itu sendiri.¹⁰

Usaha pertambangan ini sebenarnya baik karena memanfaatkan sumber daya alam yang diberikan kepada Allah SWT sebagai karunianya. Namun banyak sekali hal-hal yang tidak diperhatikan oleh para penambang, seperti halnya kondisi lingkungan hidup disekitar usaha pertambangan dan juga kegiatan ekonomi masyarakat sekitar pertambangan. Melihat kondisi di lapangan dan pengamatan penulis, bahwa selama proses kegiatan usaha pertambangan galian golongan C berlangsung, ada banyak sekali dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatif yang memicu gerakan atau aksi sosial masyarakat sekitar pertambangan. Dilihat dari segi positif, manfaat yang bisa ambil dari kegiatan usaha pertambangan galian C di Desa Tulakan yaitu: (1) Terserapnya tenaga kerja masyarakat sekitar penambang, karena sebagian masyarakat juga menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai kuli pengangkut bahan galian. (2) Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberikan kewajiban bagi para pengusaha tambang dengan membayar retribusi dan iuran-iruran lainnya. (3) Dengan adanya penambangan juga menjadi penggerak ekonomi seperti munculnya usaha warung-warung kecil dan tambal ban di area lokasi penambangan. (4) Memudahkan

⁹ Faqih Manshur, "Tambang Ilegal Tulakan Jepara Aktif Lagi," 2022, <https://www.murianews.com/2022/03/18/278755/tambang-ilegal-tulakan-jepara-aktif-lagi>.

¹⁰ Ahmad Atang, "Gerakan Sosial Berbasis Budaya (Studi Tentang Gerakan Sosial Melawan Investasi Tambang Di Kabupaten Lembata)," *Disertasi* (2013): 87.

masyarakat setempat untuk mendapatkan material pasir dan batu untuk konstruksi bangunan.¹¹

Sedangkan dampak negatif adalah berupa resiko dari adanya penambangan galian C yang merugikan masyarakat petani. Dengan adanya kegiatan pertambangan ilegal ini sangat membahayakan kondisi lingkungan sekitar. Termasuk saluran irigasi dan sumber daya air para Petani Desa Tulakan. Karena lokasi penambangan tersebut dekat dengan saluran irigasi utama untuk mengairi persawahan, jika di gali terus menerus akan berakibat pada jebolnya saluran irigasi. Efek jebolnya saluran irigasi utama kemarin memancing kemarahan para petani akibatnya aksi demonstrasipun tidak terelakan. Sekitar 60 petani dan 200 hektar sawah menggantungkan pengairan dari irigasi tersebut. Beberapa petani pun sudah mulai mengeluh akibat air yang terus menerus debatnya berkurang akibat penambangan. Teknis yang dikhawatirkan para petani adalah rusaknya saluran irigasi akibat dari adanya penambangan galian C ilegal tersebut.¹²

Pada umumnya para penambang galian C di Desa Tulakan membeli lahan warga sekitar yang memiliki potensi berupa batu dan pasir, lahan ini berupa sawah yang biasanya digarap para petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, sekarang tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup karena lahan yang seharusnya ditanami sudah di tambang dan di gali. Struktur tanah sudah menjadi tumpukan layaknya seperti gunung yang sudah tidak produktif lagi. Kemudian para penambang juga melakukan penambangan di daratan dan di sungai dengan menggunakan alat-alat berat Eskavator. Kemudian dalam pengangkutan bahan galian batu dan pasir juga dengan menggunakan mobil-mobil besar seperti truk, engkel, tronton dan colt. Akibat dari penggunaan alat transportasi tersebut menjadikan jalan menjadi rusak dan berlubang. Padahal jalan ini merupakan jalan utama para petani untuk mengangkut hasil panen mereka.¹³

Demikian dengan penggunaan alat berat ini menjadikan areal sungai dan sawah menjadi seperti danau-danau kecil dengan kedalaman mencapai 3-4 meter, apabila bekas galian ini tidak direklamasi akan mengakibatkan lahan menjadi tidak produktif dan

¹¹ Emel Salim, "Galian C Di Kecamatan Bangkinang Seberang Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri" (2013). 20.

¹² Risal, Paranoan, and Djaja, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman." vol. 1, no. 3 (2017): 12.

¹³ Refki Hontong, Antonius Purwanto, and Juliana Tumiwa, "Konflik Sosial Dalam Aktivitas Tambang Galian C Di Desa Teteli Tiga," *Acta Diurna Komunikasi* 5, no. 5 (2016).

sungai semakin melebar. Parahnya lagi ketika pertambangan ini sampai merambah ke titik tebing akan mengakibatkan tanah longsor akibat dari sungai yang semakin melebar. Kemudian sungai juga sudah tidak aman lagi bagi arena bermain dan mandi masyarakat, karena air dalam sungai sudah menjadi keruh dan kotor akibat pertambangan. Akibat sungai yang kotor dan keruh juga menjadikan ekosistem yang ada di sungai menjadi terganggu. Banyak sekali ikan-ikan kecil yang mati akibat dari keruhnya air sungai. Melihat dampak dari pertambangan ini sebenarnya bukan hanya dirasakan oleh masyarakat petani saja, namun secara tidak langsung juga mengganggu ekosistem lingkungan hidup disekitarnya.¹⁴

Berbicara mengenai fungsi kontrol maupun fungsi pengawasan oleh pemerintah dalam proses pengaturan, pemberdayaan, pelayanan, dan pembangunan pada sektor pertambangan yang terjadi di Desa Tulakan. Pemerintah terkesan membiarkan para pemilik usaha tambang untuk terus beroperasi dan melakukan eksploitasi pertambangan batu dan pasir secara besar-besaran hingga tidak memperhatikan sebab dan akibat yang di rasakan oleh masyarakat petani terhadap adanya pertambangan tersebut. Maka dari itu masyarakat melakukan aksi gerakan sosial untuk menuntut para pengusaha tambang agar menutup lokasi pertambangan. Tercatat dua kali sudah masyarakat melakukan aksi gerakan sosial untuk menuntut pertambangan yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 dan 7 Januari 2022. Pada tanggal 20 Januari 2020 masyarakat melakukan aksi protes di kantor Desa Tulakan dan area lokasi pertambangan untuk menuntut agar pemerintah desa menutup tambang. Melalui perundingan antara masyarakat, pihak penambang dan pemerintah desa akhirnya kegiatan usaha pertambangan tersebut ditutup. Setelah selang dua tahun pada tanggal 7 Januari 2022 para penambang kembali lagi melakukan penambangan di lokasi yang sama. Akibat dari para penambang yang tidak mematuhi peraturan yang telah disepakati, memunculkan kemarahan masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi lagi dengan cara memotong jembatan yang menjadi akses utama menuju lokasi pertambangan.¹⁵

Menindaklanjuti dari adanya gerakan sosial masyarakat terhadap kegiatan usaha pertambangan galian C di Desa Tulakan ini

¹⁴ Manshur, "Tambang Ilegal Tulakan Jepara Aktif Lagi."2022. Diakses pada tanggal 24 Februari 2023, pukul 20.00. <https://www.murianews.com/2022/03/18/278755/tambang-ilegal-tulakan-jepara-aktif-lagi>

¹⁵ Ahmad Nazarudin, "Petani Tulakan Jepara Bongkar Jembatan Akses Penambang Ilegal," 2022, <https://jateng.antaranews.com/berita/426461/petani-tulakan-jepara-bongkar-jembatan-akses-penambang-ilegal>.

perlu adanya penelitian secara ilmiah. Selanjutnya bagaimana persepsi masyarakat terhadap penambangan galian C yang sejauh ini dampak dari adanya penambangan tersebut sangat membahayakan bagi keberlangsungan masyarakat luas khususnya para petani. Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi dengan judul *“Gerakan Sosial Gapoktan Margo Utomo Terhadap Pertambangan Galian C di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara”*.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan mengkaji tentang gerakan sosial masyarakat petani terhadap penambangan galian C di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Lebih lanjut penelitian ini ingin mendiskusikan bagaimana peran masyarakat petani dan pemerintah Desa Tulakan dalam upaya untuk menutup pertambangan galian C yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Selain itu, faktor penyebab adanya gerakan sosial penambangan galian C ini didasari atas banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pertambangan, salah satunya adalah rusaknya saluran irigasi para petani. Menyikapi aksi gerakan sosial yang terjadi, akhirnya pemerintah Desa Tulakan melakukan mediasi kepada pihak penambang dan masyarakat untuk mengambil solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama.

Adapun fokus tempat pada kajian ini adalah Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang telah melakukan aksi gerakan sosial untuk menolak pertambangan galian C, pada tanggal 20 Januari 2020 dan 7 Januari 2022. Khususnya pada peran serta strategi masyarakat petani dalam upaya menolak pertambangan, dibantu dengan penguat data dan sumber penelitian. Sedangkan fokus objek penelitian adalah masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Margo Utomo Desa Tulakan, para pengusaha tambang dan pemerintah Desa Tulakan beserta unsur yang terlibat dalam upaya mencegah adanya aksi gerakan sosial seperti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan), Polsek dan Koramil Kecamatan Donorojo.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah diartikan sebagai pertanyaan untuk bisa mengetahui ruang lingkup masalah yang akan diteliti dengan menggunakan identifikasi masalah, setelah memaparkan latar

belakang di atas dapat diketahui gambaran umum yang ingin diteliti oleh penulis. Maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gerakan sosial Gapoktan Margo Utomo terhadap pertambangan galian C di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara?
2. Apa dampak positif dan negatif adanya pertambangan galian C di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana gerakan sosial Gapoktan Margo Utomo terhadap pertambangan galian C di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui apa dampak positif dan negatif adanya pertambangan galian C di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan hasil tulisan ini bisa memberikan sebuah gambaran terkait dengan fenomena gerakan sosial Gapoktan Margo Utomo terhadap adanya penambangan galian golongan C yang ada di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi para pihak terkait dan juga terhadap orang-orang yang mempunyai minat untuk mengkaji fenomena politik gerakan sosial masyarakat muslim petani terhadap penambangan galian C.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan serta kontribusi bagi masyarakat dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat pula dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa Pemikiran Politik Islam terutama pada persoalan gerakan sosial masyarakat terhadap upaya untuk menolak adanya pertambangan.
 - b. Sebagai sumber rujukan bagi peneliti yang tengah melakukan penelitian mengenai fenomena gerakan sosial Gapoktan Margo Utomo terhadap adanya pertambangan galian C khususnya di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.
 - c. Sebagai bahan kajian yang diharapkan bisa menjadi rujukan atau referensi penelitian bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, rekomendasi, serta sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat, pengusaha tambang, pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pertambangan di Desa Tulakan agar pengaruhnya tidak merusak lingkungan ataupun merugikan pihak petani.
- b. Memberikan informasi kepada pihak terkait mengenai potensi yang dimiliki pertambangan galian C, agar adanya aktivitas tersebut dapat di kelola dengan baik dan bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan peneliti susun terbagi ke dalam lima bab yang saling berkorelasi dan berkesinambungan. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi penyimpangan terhadap tujuan yang difokuskan dalam penelitian. Selain itu, di dalam sistematika penulisan ini terdapat gambaran dari setiap masing-masing bagian yang saling berhubungan sehingga nantinya dapat diperoleh hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari sampul luar, sampul dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Bagian isi berisi tiga bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Ketiga bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II: Kerangka Teori

Kerangka teori memuat deskripsi teori yang sedang dikaji peneliti dalam penelitian ini. Kerangka teori ini memaparkan Teori Gerakan Sosial, Teori Pertambangan, Teori Konflik, dan Teori Kebijakan Publik. Kerangka teori juga memuat hasil penelitian terdahulu atau hasil penelitian berupa buku, jurnal, skripsi, sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian dan juga memuat tentang kerangka berfikir.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab tiga ini penulis menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti. *Setting*

penelitian berupa waktu dan lokasi penelitian dilakukan. Kemudian juga terdapat subjek penelitian yang menjadi sumber utama diperolehnya data dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan pula terkait dengan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga pengujian keabsahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab empat ini peneliti memaparkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian, bagaimana bentuk kegiatan usaha pertambangan galian C di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, bagaimana gerakan sosial Gapoktan Margo Utomo terhadap adanya pertambangan galian C dan juga analisis terkait dengan dampak yang disebabkan adanya usaha pertambangan galian C tersebut.

BAB V: Penutup

Pada bab lima memuat tentang kesimpulan sekaligus saran-saran yang menjadi isi dari keseluruhan penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir memuat daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dari penelitian dan juga berisi lampiran-lampiran berbagai dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.